

**LAMPIRAN**  
**HALAMAN TERJEMAHAN**

<b>NO</b>	<b>BAB</b>	<b>HAL</b>	<b>TERJEMAHAN</b>
1	III	94	Abdullah adalah seorang dari negara India dan Banjar Logabang menjadi tempat tinggal dan maqam. Dia adalah seorang tukang kayu dan termasuk orang yang dikasihi Sultan.
2	V	179	Pada tahun 1193 Hijriah telah meminta kepadaku penguasa negeri yang dianugerahkan tuhanNya dan rahmat lah yang banyak selalu terlimpah kepadanya, seorang raja yang tinggi cita-citanya yang cerdas serta pandai berbicara, mempunyai pikiran yang bersih dan ilmu pengetahuan yang dalam ialah yang menguasai negeri Banjar yang selalu berusaha dalam ikatan yang mulia Maulana Sultan Tahmidullah Bin Sultan Tamjidullah mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan kekal kerajaan pada keturunannya semoga awan kebajikan dan kemurahannya menghujani rakyatnya. Maka aku persembahkan kepadanya sebuah kitab yang menerangkan ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i menggunakan Bahasa melayu yang dapat dimengerti oleh seluruh penduduk negerinya
3	V	181	Dan seluruh uraiannya diambil dari berbagai kitab yang dikarang oleh ulama muta'akhirin dalam mazhab syafi'i seperti <i>syarah al-minhâj</i> oleh Syekh Islam Zakaria Al-Anshari, Al-Mugnî oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, At-Tuhfat oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haitami, An-Nihâyah oleh Syekh Ar-Ramli dan beberapa matan, <i>syarah</i> dan <i>hasyiah</i> lainnya
4	V	182	Maka berkata orang yang selalu berhajat kepada tuhan yang maha besar yang selalu mengakui segala dosa dan kelalaian ialah Muhammad Arsyad Bin Abdillah dari negeri Banjar mudah-mudahan Allah mengampuninya dan mengampuni kaum muslimin. Bahwa kitab yang dikarang oleh seorang yang alim yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang bernama <i>Shirât al-Mustaqîm</i> , berbicara tentang ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i adalah kitab yang terbaik dalam Bahasa melayu karena uraiannya diambil dari beberapa kitab fikih yang terkenal dan lagi dicantumkan dalam beberapa buah nash dan dalil. Karena itu kitab tersebut

			banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan dapat pula diterima oleh kaum muslimin dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala kepada penulisnya yaitu pahala yang berlipat ganda dan memberikan tempat yang tinggi dalam surga ialah surga Firdaus diakhirat kelak.
5	V	193	Kitab Terjemah Asrar as-Shalah diambil dari beberapa kitab yang <i>mu'tamad</i> oleh al-Faqir Abdurrahman Shiddiq Bin Muhammad Afif al-Banjari semoga Allah mengampuni dosanya
6	V	193	Dan Sungguh selesai dengan alhamdulillah dan pertolongannya terjemah ini pada waktu duha hari jumat yang pertama bulan rajab tahun 1320 Hijriah yang mulia
7	V	193	Ketika aku melihat dari beberapa dalil sesungguhnya shalat adalah tiang agama dan peling afdhal keta'atan
8	V	213	Pada tahun 1193 Hijriah telah meminta kepadaku penguasa negeri yang dianugerahkan tuhanNya dan rahmat lah yang banyak selalu terlimpah kepadanya, seorang raja yang tinggi cita-citanya yang cerdas serta pandai berbicara, mempunyai pikiran yang bersih dan ilmu pengetahuan yang dalam ialah yang menguasai negeri Banjar yang selalu berusaha dalam ikatan yang mulia Maulana Sultan Tahmidullah Bin Sultan Tamjidullah mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan kekal kerajaannya pada keturunannya semoga awan kebajikan dan kemurahannya menghujani rakyatnya. Maka aku persembahkan kepadanya sebuah kitab yang menerangkan ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i menggunakan Bahasa melayu yang dapat dimengerti oleh seluruh penduduk negerinya
9	V	215	Sesungguhnya sedekah untuk orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang terhutang, dan berjuang di jalan Allah dan orang yang tersesat di jalan. Sebagai kewajiban yang dilaksanakan atas perintah dari Allah dan Allah maha mengetahui maha bijaksana
10	V	219	Dan orang fakir dan orang miskin akan diberi kecukupan selama satu tahun. Saya berkata: Teks yang benar dan apa yang dikatakan jumbuh ulama bermaksud bahwa cukup untuk kehidupan yang dominan, sehingga ia dapat membeli modal untuk usahanya

11	V	220	(Dan diberikan fakir dan miskin) maksudnya satu persatu dari keduanya jika tidak pandai ia berusaha maupun berdagang (cukup untuk satu tahun) karena zakat berulang pada setiap tahun maka hasillah zakat itu dengan satu tahun, dan hal ini diperkuat dengan hadits shahih bahwasanya Rasulullah SAW adalah menyiapkan bagi keluarganya cukup untuk satu tahun (aku kata yang benar) dalam kitab <i>al-umm</i> dan itu juga perkataan jumbuh bahwa diberikan setiap orang diantara keduanya cukup umur yang dominan karena sesungguhnya hasil dengan zakat tersebut cukup yang lama dan menafsirkan makna cukup dengan perkataannya maka membeli ia akan modal untuk usaha yang cukup dengan zakat
12	V	221	(Dan diberikan fakir dan miskin) maksudnya satu persatu dari keduanya jika tidak pandai ia berusaha maupun berdagang (cukup untuk satu tahun) karena zakat berulang pada setiap tahun maka hasillah zakat itu dengan satu tahun, dan hal ini diperkuat dengan hadits shahih bahwasanya Rasulullah SAW adalah menyiapkan bagi keluarganya cukup untuk satu tahun (aku kata yang benar) dalam kitab <i>al-umm</i> dan itu juga perkataan jumbuh diberikan setiap orang diantara keduanya cukup umur yang dominan karena sesungguhnya hasil dengan zakat tersebut cukup yang lama dan menafsirkan makna cukup dengan perkataannya maka membeli ia akan modal untuk usaha yang cukup dengan zakat bermaksud untuk menjadikannya tidak lagi menjadi mustahiq
13	V	222	Dan orang miskin diberikan zakat sampai ia termasuk orang yang kaya bukan kaya dalam satu tahun ataupun kaya dalam beberapa waktu tetapi berdasarkan kebiasaan yang jika diberi zakat mereka keluar dari fakir dan miskin dan masuk dalam katregori orang kaya jika diberikan harta satu dirham cukup untuknya maka jangan ditambah lagi, namun jika diberikan seribu dirham dan tidak cukup, maka berikanlah zakatnya sampai ia cukup karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada bagian di dalam zakat untuk orang kaya, dan orang kaya baik kaya dalam uang, atau karena usaha yang diperolehnya.

14	V	223	Demi Allah, aku akan memberi mereka sedekah sampai seratus unta betina atau seratus unta pergi ke salah satu dari mereka
15	V	234	Sesungguhnya sedekah untuk orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang terhutang, dan berjuang di jalan Allah dan orang yang tersesat di jalan. Sebagai kewajiban yang dilaksanakan atas perintah dari Allah dan Allah maha mengetahui maha bijaksana
16	V	235	Dan makna <i>Sabilillah</i> tidak berbeda bahwa berperang yang dimaksud, maka diberikan bagi yang berperang yang berhajat kepada negeri perang sekalipun ia orang yang kaya dinegerinya, sedangkan orang kaya dinegeri perang maka jumbuh ulama menyatakan mereka dapat zakat dan dengan ini juga pendapat Malik dan Syafi'i dan ishaq
17	V	236	Ibnu Zaid berkata makna <i>fi sabilillah</i> bermakna berperang di jalan Allah
18	V	236	Dan mazhab kami bahwasanya bagian <i>fi sabilillah</i> yang disebutkan dalam ayat yang mulia diserahkan kepada pejuang perang yang tercatat tetapi pejuang suka rela dan ini pendapat Abu Hanifah dan Malik semoga Allah merahmati keduanya
19	V	239	Dan makna <i>Fi Sabilillah</i> boleh digunakan untuk orang yang berperang dengan mengambil harta zakat walaupun ia kaya sebagaimana mazhab Syafi'i, Malik, Ishaq dan Abi Ubaid. Berkata Abu Hanifah antara perang tidak dapat zakat kecuali berhajat dan al-Qaffal berkata bahwa boleh menyerahkan zakat untuk semua bentuk kebaikan seperti kafan mayyit, membangun masjid dan lain-lain. Karena makna <i>sabilillah</i> umum untuk semua kebaikan.
20	V	240	Berubah hukum tergantung berubahnya zaman tempat dan keadaan
21	V	241	Sepakat jumbuh ulama mazhab bahwasanya tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang yang selain disebutkan Allah termasuk membangun masjid dan sumpamanya daripada bentuk kedekatan yang tidak disebutkan Allah SWT karena tidak ada kepemilikan didalamnya karena bahwasanya Allah SWT berfirman sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir dan kalimat tersebut untuk membatasi yang disebutkan selainnya maka tidak boleh diberikan zakat tetapi al-kasani dalam Bada'i menafsirkan <i>fi sabilillah</i>

			umum yang mengandung kebaikan baik dalam pembangunan masjid dan seumpamanya dan menafsirkan Sebagian ualam hanafiah <i>fi sabilillah</i> untuk para penuntut ilmu walaupun ia kaya.
22	V	249	Dan telah menceritakan kepadaku suaid bin sa'id telah menceritakan kepada kami hafs maksudnya Ibn Maisarah ash-Shan'ani dari Zaid Bin Aslam sesungguhnya Abu Shalih zakwan menceritakan bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW siapa pun yang memiliki emas dan perak namun tidak membayar zakat maka nanti pada hari kiamat akan dipatri emas tersebut menggunakan api neraka maka didipanaskan diatasnya neraka jahannam
23	V	250	Dan orangyang menyimpan emas dan perak dan tidak berzakat dijalan Allah maka dapat kabar dengan azab yang pedih
24	V	251	Telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah al-Hafidz telah menceritakan kepada kami Abu al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin sakhtuaih telah menceritakan kepada kami al-Hatsam telah menceritakan kepada kami Ibrahim Bin Abi al-Laits telah menceritakan kepada kami al-Asyja'i dari Sufyan dari khalid al-Hadza dari Abi Qilabah dari Abi As'ats Ash-Shan'ani dari Ubadah Bin Shamit sesungguhnya ia menyaksikan manusia berjual beli wadah emas dan perak maka berkata Ubadah bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda jual lah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama timbangannya maka siapa yang menambah atau mengurangi maka ia masuk riba namun jika berbeda jenisnya maka harus kontan karena tidak mengapa emas dengan perak secara tunai gandum dengan tepung secara tunai garam dengan kurma secara tunai sesuai kesepakatan kalian
25	V	252	Jumhur fuqaha memandang bahwa wajib zakat terhadap uang kertas karena bahwasanya ia menempati emas dan perak dalam transaksi dan juga mungkin untuk menggunakannya dengan perak jika tidak kesulitan. Maka hal tersebut ditinjau secara akal bahwa manusia menjadikannya sebagai uang kertas sehingga

			memungkinkan untuk mentaksirnya dengan nisab perak. Oleh karena itu sepakat tiga imam terhadap wajib zakat didalamnya dan mazhab hanabilah tidak sepakat.
26	V	261	Telah menceritakan kepada kami Ahmad Bin Hambal telah menceritakan Abdurrazzaq telah menceritakan Ma'mar dari Zuhri dari Ubaid Bin Abdullah Bin Utbah dari Ibn Abbas berkata ia sesungguhnya Rasulullah SAW melarang membunuh empat hewan yaitu semut, lebah, hudhud dan burung
27	V	262	Redaksi bahwa ulat yang lahir dari makanan atau lebah kecil dalam sarangnya atau ulat dalam kurma maka itu halal sekalipun jika dimasak dan yang lahir tanpa berasal dari benda itu seperti samut jatuh ke cuka atau kedalam madu maka tidak halal kecuali dibuang sebagaimana dijelaskan dalam bab <i>thaharah</i>
28	V	262	Ulat yang hidup jika memakannya tidak boleh sama saja jika masih hidup atau sudah mati. Hidup sendiri atau tanpa berpasang seperti bakteri.
29	V	264	Keluar dari perutnya minuman yang bermacam-macam sebagai obat bagi manusia, sesungguhnya yang demikian itu sebagai tanda bagi orang yang berfikir
30	V	265	Dihalalkan bagi kalian binatang laut dan makanannya sebagai nikmat bagimu dan bagi orang yang berlayar
31	V	269	Dan dilalkan bagi mereka sesuatu yang baik dan diharamkan bagi mereka sesuatu yang buruk
32	V	269	Dan yang hidup selamanya didaratan dan lautan seperti katak dan kepiting dan nasnas dan ular dan semua yang beracun dan kura-kura dan penyu maka hukumnya haram
	V	270	Dan yang hidup selamanya didaratan dan lautan seperti katak dan kepiting dan nasnas dan ular dan semua yang beracun dan Sebagian ulama mengatakan bahwa kura-kura dan penyu halal karena ia tidak selamanya bisa di daratan, namun pendapat yang paling benar adalah haram. Karna mengandung penyakit dan mudarat serta benar larangan membunuh katak seperti dalam kitab al-Majmu', namun yang sah dan muktamad bahwa segala jenis binatang yang hidup dilautan halal bangkainya kecuali katak dan binatang yang memiliki racun serta apa yang disebutkan oleh ashab as-syafi'i bahwa kura-kura, ular, nisnas bukan termasuk hewan laut.

33	V	270	Peringatan, sungguh telah dijelaskan bahwa ular yang hidup di air adalah halal namun menjelaskan al-Mawardi dengan keharamannya karena memiliki racun laut. Berkata penulis dalam kitab majmu' bahwa yang sah dan muktamad sesungguhnya semua binatang laut halal bangkainya kecuali katak dan diambil pendapat Sebagian ulama bahwa kura-kura, nisan dan sebagainya bukan termasuk hewan laut.
34	V	270	Dan yang hidup selamanya didaratan dan lautan seperti katak dan kepiting dan nasnas dan ular dan semua yang beracun dan Sebagian ulama mengatakan bahwa kura-kura dan penyu halal karena ia tidak selamanya bisa di daratan, namun pendapat yang paling benar adalah haram. Karna mengandung penyakit dan mudarat serta benar larangan membunuh katak seperti dalam kitab al-Majmu', namun yang sah dan muktamad bahwa segala jenis binatang yang hidup dilautan halal bangkainya kecuali katak dan binatang yang memiliki racun serta apa yang disebutkan oleh ashab as-syafi'i bahwa kura-kura, ular, nisan bukan termasuk hewan laut.
35	V	268	Karean buruknya dan mudharatnya serta kebolehan membunuh katak seperti itu juga dalam ar-Raudhah yaitu mu'tamad dan sekalipun dikatakan didalam al-Majmu' sesungguhnya yang shahih yang diikuti bahwa semua yang ada didalam laut halal bangkainya kecuali katak karena didalamnya ada racun dan seperti itu juga kura-kura, ular yang tidak termasuk kategori binatang laut
36	V	271	Dan menjelaskan Abu Hamid dan Imam al-Haramain dalam pembahasan ini mengenai katak dan kepiting keduanya haram menurut pendapat yang sah
37	V	271	Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).
38	V	272	Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan

			atasmu (menangkap) hewan darat, selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (kembali).
39	V	272	Haram memakan binatang yang melata dibumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, kadal, laba-laba, cicak dan ulat dan lain-lain karena firman Allah diharamkan bagi kalian semua yang buruk
40	V	273	Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan
41	V	273	Haram memakan binatang yang melata dibumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, kadal, laba-laba, cicak dan lain-lain karena firman Allah diharamkan bagi kalian semua yang buruk
42	V	273	Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan
43	V	279	Dari Fadhalah Bin Ubaid sahabat Nabi Muhammad SAW bahwasanya ia bersabda setiap hutang yang mengambil manfaat maka termasuk riba
44		281	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
	V	282	Rahn boleh dimanfaatkan dengan membiayai pemeliharaannya dan boleh meminum susu bintang ternak jika ia digadaikan namun wajib yang memanfaatkannya untuk membiayai keperluannya.
45	V	282	Asal dalam transaksi adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya
46	V	289	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
47	V	290	Hai orangyang beriman janganlah dekati shalat dalam keadaan mabuk kecuali engkau tahu apa yang kamu baca
48	V	291	Orangyang mabuk sah jual belinya menurut mazhab walaupun mukallaf ataupun tidak mukallaf
49	V	292	Disyaratkan sah jual beli adalah taklif kecuali orangyang mabuk maka sah jual belinya walaupun bukan taklif
50	V	292	Dan Ia orangyang hilang akal nya sebab mabuk yang sengaja maka sesungguhnya jatuh talaknya walaupun bukan taklif
51	V	292	Orangyang sengaja mabuk maka sah talaknya

52	V	293	Dan yaitu orang yang hilang akal nya sebab mabuk yang sengaja seperti meminum atau memakan obat maka jatuh talaknya walaupun bukan mukallaf
53	V	295	Dari Ibn Abbas berkata, datang Nabi Muhammad SAW dan mereka sedang memesan kurma dalam dua tahun atau tiga tahun maka Nabi bersabda berangsiapa memesan barang maka harus diketahui ukuran, timbangan dan waktu
54	V	295	Siapa yang tidak lenal halal dan haram dalam jual beli maka tidak boleh baginya transaksi jual beli
55	V	295	Satu cabang dalam mazhab ulama tentang jual beli yang dilakukan anak-anak yang <i>mumayyiz</i> sesungguhnya itu tidak sah sama saja dengan izin maupun tidak
56	V	299	Abu fadl berpendapat dalam Syarh al-Qawaid dari al-Juri sepakat untuk membolehkan anak kecil untuk menunaikan hajatnya dalam jual beli dan dengannya di lakukan manusia tanpa di inkari, dan dalam al-Majmu' sah jual belinya benda yang kecil dari ahmad dan Ishaq sekalipun tanpa izin dan benda yang banyak dan ats-Tsauri dan ahmad berkata sekalipun tanpa izin
57	V	299	Dari sebagian yang sering terjadi bahwa mengirim anak kecil untuk membelikan keperluannya dan hal tersebut menuntut kepada darurat maka hal tersebut disamakan dengan jual beli <i>mu'atahath</i> jika ketentuan tersebut menjadi kebiasaan yang saling ridha dan adalah hal tersebut juga dilaksanakan pada zaman Umar Bin al-Khattab untuk menyuruh anak kecil maupun budak untuk membeli barang keperluannya dan seperti itu juga pendapat ulama salaf dan khalaf
58	V	301	Maka jika kamu merasa bahwa ia sudah berakal maka serahkanlah kepada mereka hartanya
59	V	307	<i>Mu'atahath</i> yang didalamnya khilaf bahwa ia memberikan dirham atau seumpamanya dan ia mengambil sesuatu untuk menerimanya dan tidak ada lafaz salah seorang diantara mereka namun rida keduanya maka sah lah transaksinya
60	V	307	Kecuali perdagangan yang saling ridha antara kalian
61	V	314	Dan boleh wakaf semua benda yang dapat bermanfaat secara lama seperti bintangang, kendaraan, senjata dan lain sebagainya.
62	V	315	Dan boleh wakaf benda yang kekal yang memiliki fungsi atau manfaat yang dapat di pergunakan seperti rumah

63	V	315	Telah menceritakan kepada kami Ahmad Bin ja'far al-Qathi'I telah menceritakan kepada kami Abdullah Bin Ahmad Ibn hanbal telah menceritakan kepada ku Ahamd Bin Mani' berkata keduanya telah menceritakan kepada kami Abu bakar Bin 'Iyash telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zurri dari Abdullah ia berkata, apa saja yang dilihat oleh muslim baik maka yaitu disisi allah baik dan apa saja yang dilihat oleh muslim jahat maka disisi Allah jahat
64	V	321	Maka berkata orang yang selalu berhajat kepada tuhan yang maha besar yang selalu mengakui segala dosa dan kelalaian ialah Muhammad Arsyad Bin Abdillah dari negeri Banjar mudah-mudahan Allah mengampuni dan mengampuni kaum muslimin. Bahwa kitab yang dikarang oleh seorang yang alim yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang bernama <i>Shirat al-Mustaqim</i> , berbicara tentang ilmu fikih dalam mazhab Syafi'I adalah kitab yang terbaik dalam Bahasa melayu karena uraiannya diambil dari beberapa kitab fikih yang terkenal dan lagi dicantumkan dalam beberapa buah nas dan dalil. Karena itu kitab tersebut banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan dapat pula diterima oleh kaum muslimin dengan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala kepada penulisnya yaitu pahala yang berlipat ganda dan memberikan tempat yang tinggi dalam surga ialah surga Firdaus diakhirat kelak.
65	V	324	Dan seluruh uraiannya diambil dari berbagai kitab yang dikarang oleh ulama muta'khkhirin dalam mazhab syafi'i seperti syarah <i>al-minhaj</i> oleh Syekh Islam Zakaria Al-Anshari, <i>Al-Mugni</i> oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini, <i>At-Tuhfat</i> oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haitami, <i>an-Nihayah</i> oleh Syekh Ar-Ramli dan beberapa matan, syarah dan komentar lainnya
66	V	325	Dan orang fakir dan orang miskin akan diberi kecukupan selama satu tahun. Saya berkata: Teks yang benar dan apa yang dikatakan jumhur ulama cukup untuk kehidupan yang dominan, sehingga membeli modal untuk usahanya
67	V	325	(Dan diberikan fakir dan miskin) maksudnya satu persatu dari keduanya jika tidak pandai ia berusaha maupun berdagang (cukup untuk satu tahun) karena zakat berulang pada setiap tahun maka hasillah zakat itu dengan satu tahun,

			dan hal ini diperkuat dengan hadits shahih bahwasanya Rasulullah SAW adalah menyiapkan bagi keluarganya cukup untuk satu tahun (aku kata yang benar) dalam kitab <i>al-umm</i> dan itu juga perkataan jumbuh diberikan setiap orang diantara keduanya cukup umur yang dominan karena sesungguhnya hasil dengan zakat tersebut cukup yang lama dan menafsirkan makna cukup dengan perkataannya maka membeli ia akan modal untuk usaha dan cukup dengan zakat bermaksud untuk menjadikannya tidak lagi menjadi mustahiq
68	V	326	Dan diberikan fakir miskin zakat jika ia tidak mampu bekerja dan berdagang yang zakat itu cukup satu tahun sebagaimana dalam al-Um dan perkataan jumbuh bahwa diberikan setiap orang zakat agar cukup sampai umur galib sebagaimana berfatwa al-Walid
69	V	326	Sepakat jumbuh ulama mazhab bahwasanya tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang yang selain disebutkan Allah termasuk membangun masjid dan sumpamanya daripada bentuk kedekatan yang tidak disebutkan Allah SWT karena tidak ada kepemilikan didalamnya karena bahwasanya Allah SWT berfirman sesungguhnya sedekah itu untuk orang fakir dan kalimat tersebut untuk membatasi yang disebutkan selainnya maka tidak boleh diberikan zakat tetapi al-kasani dalam Bada'i menafsirkan <i>fi sabilillah</i> umum yang mengandung kebaikan baik dalam pembangunan masjid dan seumpamanya dan menafsirkan Sebagian ualam hanafiah <i>fi sabilillah</i> untuk para penuntut ilmu walaupun ia kaya.
70	V	327	Dan makna Fi Sabilillah boleh digunakan untuk orang yang berperang dengan mengambil harta zakat walaupun ia kaya sebagaimana mazhab Syafi'I, malik, Ishaq dan Abi Ubaid. Berkata Abu Hanifah antara perang tidak dapat zakat kecuali berhajat dan al-Qaffal berkata bahwa boleh menyerahkan zakat untuk semua bentuk kebaikan seperti kafan mayyit, membangun masjid dan lain-lain. Karna makna sabilillah umum untuk semua kebaikan.
71	V	327	Sepakat ulama memandang bahwa wajib zakat terhadap uang kertas karena menempati emas dan perak dalam transaksi dan mungkin menggunakannya dengan perak dan

			mungkin mengeluarkan zakat dengan perak. Ini adalah kesepakatan ulama mazhab kecuali Hanabilah
72	V	328	Redaksi bahwa ulat yang lahir dari makanan atau lebah kecil dalam sarangnya atau ulat dalam kurma maka itu halal sekalipun jika dimasak dan yang lahir tanpa berasal dari benda itu seperti samut jatuh ke cuka atau kedalam madu maka tidak halal kecuali dibuang sebagaimana dijelaskan dalam bab <i>thaharah</i>
73	V	328	Dan yang hidup selamanya didarat dan lautan seperti katak dan kepiting dan ular dan kura-kura maka haram
74	V	329	Karean buruknya dan mudharatnya serta kebolehan membunuh katak seperti itu juga dalam ar-Raudhah yaitu mu'tamad dan sekalipun dikatakan didalam al-Majmu' sesungguhnya yang shahih yang diikuti bahwa semua yang ada didalam laut halal bangkainya kecuali katak karena didalamnya ada racun dan seperti itu juga kura-kura, ular yang tidak termasuk kategori binatang laut
75	V	329	Peringatan, sungguh telah dijelaskan bahwa ular yang hidup didarat adalah haram karena memiliki racun namun ada yang mengatakan halal jika tidak memiliki racun kecuali katak, kura-kura, nisas dan sebagainya
76	V	330	Dan menjelaskan Abu Hamid dan Imam al-Haramain dalam pembahasan ini mengenai katak dan kepiting keduanya haram menurut pendapat yang sah
77	V	330	Haram memakan binatang yang melata dibumi seperti ular, kalajengking, tikus, kumbang, kadal, laba-laba, cicak dan lain-lain karena firman Allah diharamkan bagi kalian semua yang buruk
78	V	330	Orang yang mabuk sah jual belinya menurut mazhab walaupun mukallaf ataupun tidak mukallaf
79	V	330	sepakat untuk membolehkan anak kecil untuk menunaikan hajatnya dalam jual beli dan dengannya dilakukan manusia tanpa di inkari, dan dalam al-Majmu' sah jual belinya benda yang kecil dari ahmad dan Ishaq sekalipun tanpa izin dan benda yang banyak dan ats-Tsauri dan ahmad berkata sekalipun tanpa izin
80	V	331	Abu fadl berpendapat dalam Syarh al-Qawaid dari al-Juri sepakat untuk membolehkan anak kecil untuk menunaikan hajatnya dalam jual beli dan dengannya dilakukan manusia tanpa di inkari, dan dalam al-Majmu' sah jual belinya benda

			yang kecil dari ahmad dan Ishaq sekalipun tanpa izin dan benda yang banyak dan ats-Tsauri dan ahmad berkata sekalipun tanpa izin
81	V	331	Dari sebagian yang sering terjadi bahwa mengirim anak kecil untuk membelikan keperluannya dan hal tersebut menuntut kepada darurat maka hal tersebut disamakan dengan jual beli <i>mu'atahath</i> jika ketentuan tersebut menjadi kebiasaan yang saling ridha dan adalah hal tersebut juga dilaksanakan pada zaman Umar Bin al-Khattab untuk menyuruh anak kecil maupun budak untuk membeli barang keperluannya dan seperti itu juga pendapat ulama salaf dan khalaf
82	V	332	<i>Mu'athahth</i> yang didalamnya khilaf bahwa ia memberikan dirham atau seumpamanya dan ia mengambil sesuatu untuk menerimanya dan tidak ada lafaz salah seorang diantara mereka namun rida keduanya maka sah lah transaksinya
83	V	332	Dan boleh wakaf semua benda yang dapat bermanfaat secara lama seperti bintangang, kendaraan, senjata dan lain sebagainya
84	V	332	Dan boleh wakaf benda yang kekal yang memiliki fungsi atau manfaat yang dapat di pergunakan seperti rumah

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- |    |                      |   |  |
|----|----------------------|---|--|
| 1  | Nama Lengkap         | : | Muhammad Sauqi, S.H.I,M.H  |
| 2  | Tempat/Tanggal Lahir | : | Tambak Anyar Ilir, 08 Maret 1992   |
| 3  | Agama                | : | Islam  |
| 4  | Kebangsaan           | : | Indonesia  |
| 5  | Status Perkawinan    | : | Kawin  |
| 6  | Alamat               | : | Jl. A.yani Km. 52. Desa Sungai Jelai RT 08.<br>Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut  |
| 7  | Pendidikan           | : | a. MI Ushuluddin Martapura (2004)<br>b. SDN Tambak Raya (2004)<br>c. MTs Ushuluddin Martapura Timur (2007)<br>d. Paket B Martapura Timur (2007)<br>e. MA Ushuluddin Martapura Timur (2010)<br>f. Paket C Martapura Timur (2010)<br>g. S-1 STAI Darussalam Martapura (2014)<br>h. S-2 UIN Antasari Banjarmasin (2017)<br>i. S-3 UIN Antasari Banjarmasin (2022) |
| 8  | Orang Tua            |   |  |
|    | Ayah                 |   |  |
|    | Nama                 | : | M.Emran  |
|    | Pekerjaan            | : | Swasta   |
|    | Alamat               | : | Jl. A.yani Km. 43,5 RT. 02 Desa Tambak<br>Anyar Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar  |
|    | Ibu                  |   |  |
|    | Nama                 | : | Madiati  |
|    | Pekerjaan            | : | Ibu Rumah Tangga   |
|    | Alamat               | : | Jl. A.yani Km. 43,5 RT. 02 Desa Tambak<br>Anyar Ilir Kec. Martapura Timur Kab. Banjar  |
| 9  | Saudara              | : | 1. Siti Saudah<br>2. Muhammad Baini<br>3. M. Bahran<br>4. A. Baihaki<br>5. Siti Raudhah  |
| 10 | Isteri               |   |  |
|    | Nama                 | : | Hj. Amnah Abdullah   |
|    | Pekerjaan            | : | Guru   |
|    | Alamat               | : | Jl. A.yani Km. 52. Desa Sungai Jelai RT 08.<br>Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut  |
| 11 | Anak                 | : | 1. Muhammad Aiman<br>2. Muhammad Amjad<br>3. Maysa   |

- 12 Pengalaman Kerja : 1 Dosen Tetap Prodi Ekonomi Syariah IAI Darussalam Martapura  
2 Wakil Dekan III FEBI IAI Darussalam Martapura  
3 Wakil Dekan I FEBI IAI Darussalam Martapura
- 13 Pengalaman Organisasi : 1 Pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Raudhah Sungai Jelai  
2 Pimpinan LPTQ Al-Ma'arif Kab. Tanah Laut  
3 Wakil Ketua MUI Kec. Tambang Ulang  
4 Agent Of Change Ekonomi Syariah Kal-Sel  
5 FKUB Kabupaten Banjar
- 14 Pengalaman Prestasi : 1 Juara 1 tahfiz 5 juz antar mahasiswa tingkat provinsi Kalimantan Selatan sebagai utusan STAI Darussalam tahun 2013  
2 Juara 1 tahfiz al-Quran 30 juz dan mufassir bahasa arab MTQ tingkat provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014  
3 Juara 1 Tahfiz 10 pada Olimpiade al-Quran tingkat provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016.  
4 Juara 1 Tahfiz 15 juz pada Musabaqah yang diadakan oleh Qatar tingkat provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tahun 2017  
5 Juara 2 Tahfiz dan Tafsir al-Quran Bahasa Inggris Tingkat Kalimantan Selatan tahun 2019  
6 Juara 1 Tahfiz dan Tafsir al-Quran Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2020  
7 Juara 1 Tahfiz dan Tafsir al-Quran Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2021  
8 Juara 1 Tahfiz dan Tafsir al-Quran Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten Banjar tahun 2022
- 15 Publikasi Ilmiah : 1 Pemikiran Muhammad Sarni al-Alabi Tentang Jual beli Dalam Kitab Mabadi'Ilm Al-Fiqh dan Relevansinya dalam Ekonomi Islam Kontemporer At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi, Volume XIII Nomor I, Juni 2022


- 2 Sheek Muhammad Arsyad Al-Banjari's Islamic Economic Thinking and Its Relevance to Contemporary Islamic Economic Thinking Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), earch and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 5, No 2, May 2022
- 3 The XVIII, XIX, XX Centuries of Islamic Economic Thinking and Their Relevance in the Development of Contemporary Islamic Economy Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), earch and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume 5, No 2, May 2022
- 4 Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Modal Usaha Mikro MJSE Vol 19, No 2 (2019)
- 5 Studi Ayat Ahkam Tentang Makanan Dan Minuman Jurnal Darussalam, Vol 19, No 2 (2019)

16 Buku

- 1 Fiqih Muamalah, (Jawa Tengah : Pena Persada, 2020) ISBN 9786237699446
- 2 Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jawa Tengah : Pena Persada, 2021) ISBN 9786233152099
- 3 Hadits-Hadits Ekonomi Syariah, (Jawa Tengah : Pena Persada, 2021) ISBN 9786233152075
- 4 Ulumul Quran, (Jawa Tengah : Pena Persada, 2021) ISBN 9786233152068
- 5 Pedoman mengurus Jenazah, (Jawa Tengah : Pena Persada, 2022) ISBN 9786233158152

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin, Juli 2022  
Penulis

  
**Muhammad Sauqi, S.H.I.M.H**